



Disdik Beri Bimtek

Buntut Laporan RAPBS yang Dinilai Tak Rasional

JOGJA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja sedang melakukan pembimbingan teknis (bimtek) terhadap sekolah-sekolah terkait penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS). Langkah ini ditempuh menyikapi adanya sorotan terkait isi RAPBS yang sebagian besar dinilai tak realistis oleh sejumlah wali murid beberapa waktu lalu.

Bimbingan teknis ini dilakukan di seluruh sekolah di Jogja. Bimbingan yang ditekankan untuk memberi aturan mengenai perhitungan per itemnya ini diberikan kepada mulai tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.

"Ini dilakukan untuk memberi rambu-rambu kepada sekolah supaya penyusunan RAPBS tak memberatkan orang tua. RAPBS harus disusun sesuai aturan yang telah ditetapkan. Bimbingan yang tengah kami lakukan menyangkut aspek kebijakan anggaran, mutu, struktur,

serta standardisasi harga barang di tiap itemnya," ujar Sekretaris Disdik Kota Jogja Budi Asrori kepada wartawan kemarin (27/7).

Penyusunan RAPBS harus mengacu pada empat peraturan yang ada. Yakni, PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Perwal Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelenggaraan APBS, dan Perwal Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standar Harga Barang dan Jasa.

"Jadi tak ada alasan bagi sekolah untuk membuat RAPBS dengan isi yang dinilai tak realistis, baik dari segi pengadaan barang atau jasa maupun dari segi harga barang dan jasa itu sendiri," jelasnya.

Jika sudah ada aturan-aturan tersebut, lanjut Budi, prinsip dalam menyusun RAPBS adalah adanya transparansi kepada masyarakat, khususnya wali murid. Diharapkan, dalam pelaksanaannya tak ada pihak yang merasa terbebani dengan jumlah pungutan yang anggaran dan peruntukannya sudah tercantum dalam RAPBS.

Sedangkan mekanisme dalam pembuatan RAPBS yang benar yakni diawali dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang diajukan kepada kepala sekolah. Selanjutnya RKAS tersebut disampaikan kepada Komite Sekolah untuk dijadikan dasar penyusunan RAPBS.

"Sebelum RAPBS disusun, sekolah juga wajib mendata kemampuan orang tua siswa yang bisa mempresentasikan kepentingan anak didik. Lalu megikutsertakan komite tak tetap dalam penyusunan itu. Setelah itu, APBS harus selesai dalam waktu dua bulan kemudian dimintakan persetujuan Disdik untuk dievaluasi mengenai kebijakan teknisnya," imbuh Budi.

Selain itu, sekolah juga harus bisa mempresentasikan target yang akan diraih kaitannya dengan besaran anggaran RAPBS. Misalnya, apakah dengan dana sebesar itu sekolah bisa mencapai target meluluskan siswa 100 persen dalam UN atau memiliki target minimal meloloskan siswanya dalam SNMPTN. Dengan demikian, antara orang tua dan sekolah memiliki kepercayaan dalam menjalankan RAPBS itu. (nis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005